

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
KORPORASI PERBANKAN AKIBAT DARI TINDAK  
PIDANA PEMBOBOLAN BANK<sup>1</sup>  
Oleh: Frilly Margaret Wurangian<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perbankan dalam melakukan kejahatan pembobolan Bank dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh korporasi terhadap tindak pidana pembobolan Bank. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Metode yang dilakukan oleh para pihak yang akan melakukan aksi kejahatan pembobolan ini, diantaranya: - Mekanisme transfer dana, mekanisme transfer dana ini terjadi pada transfer dana di dalam satu bank maupun transfer dana bank pengirim dan penerima yang melibatkan bank yang berbeda. Kejahatan pembobolan bank melalui mekanisme transfer dana ini biasanya terjadi dengan menggunakan system RTGS, dimana pihak dalam bank dengan sengaja merubah tujuan nasabah penerimanya ataupun dengan mengurangi jumlah uang yang akan di transfer kepada si penerima. Skimming, pelaku mencuri data digital kartu ATM nasabah dengan skimmer yang terpasang di mesin ATM, kemudian untuk mencuri nomor pin nasabah pelaku menggunakan bantuan kamera pengintai, serta menyalin data ke kartu palsu dan selanjutnya menguras tabungan nasabah. 2. Meskipun Undang-Undang Perbankan belum mengatur bahwa korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, namun dalam hal ini setiap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para pihak dalam korporasi dikenakan sanksi terhadap pihak pengurus tersebut, berdasarkan ajaran pertanggungjawaban pidana vikarius, dimana jika dihubungkan dengan pertanggungjawaban korporasi, maka yang bertanggungjawab adalah pengurus koperasi.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH.MH; Adi Tirta Koesoemo, SH,MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711270

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan suatu lembaga yang sangat penting di dalam masyarakat, karena bank sebagai salah satu sarana berjalannya perekonomian yang ada di masyarakat, seperti kita ketahui bersama tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang pengertian bank yang berbunyi: *bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*<sup>3</sup>

Pengaturan mengenai fungsi dan tugas serta tanggung jawab oleh lembaga Bank ini dirasakan sangat penting, mengingat bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat dipercayai oleh masyarakat, tidak hanya itu bank juga merupakan sarana dalam hal pengiriman di berbagai Negara, sehingga peran fungsi bank ini sangat bermanfaat dan dirasakan berguna bagi kelancaran para pelaku usaha di bidang ekonomi, khususnya mengenai pengiriman uang. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bank ini, semakin banyak para pihak yang sengaja bermain dan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pihak-pihak terkait tersebut baik berada dari dalam maupun luar Bank. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya berbagai macam tindak kejahatan diantaranya, kejahatan terhadap pembobolan Bank, kejahatan ini merupakan kelemahan oleh pihak Bank yang tidak secara tegas dalam melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja membobol bank tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh para pihak terhadap pembobolan Bank ini ini merupakan tanggungjawab pihak korporasi, namun pelaksanaan mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi ini, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dirinci secara luas. KUHP hanya menjelaskan tentang perbuatan pidana yang terdiri kesalahan dan pelanggaran, dimana para pihak yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

<sup>3</sup> Undang-Undan Perbankan No. 10 Tahun 1998, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hal. 9.

Di Indonesia telah berlaku peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, salah satunya yaitu terdapat dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 di luar KUHP. Pihak-pihak yang ikut serta menggabungkan diri dalam korporasi ini berhak untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana. Olehnya masyarakat tidak perlu merasa khawatir dan cemas terhadap uang simpanan maupun dalam hal pengiriman, karena peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana oleh pihak-pihak yang tergabung dalam korporasi ini telah diatur didalamnya. Lain halnya untuk masalah kejahatan pembobolan bank ini tidak dirinci secara jelas dalam peraturan tersebut, di dalam Undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis ingin menulis mengenai bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam lembaga perbankan yang dengan sengaja melakukan kejahatan pembobolan bank tersebut. Selain dari itu penulis juga akan menguraikan berbagai macam metode yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam melakukan aksi kejahatan pembobolan Bank.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perbankan dalam melakukan kejahatan pembobolan Bank?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh korporasi terhadap tindak pidana pembobolan Bank?

#### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum yuridis normatif karena dalam penulisannya, penulis menggunakan instrumen hukum yang berlaku sebagai norma hukum positif tertulis bentukan lembaga pembuat Undang-undang, kemudian tentang peraturan perundang-undangan Bank serta norma-norma hukum yang tertulis buatan pihak-pihak yang berkompeten (dokumen hukum, laporan hukum, kontrak, catatan hukum, dan Rancangan Undang-undang), oleh

karena itu metode penelitian normatif ini disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatis, karena itu mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.<sup>4</sup>

#### PEMBAHASAN

##### A. Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Perbankan dalam Melakukan Kejahatan Pembobolan Bank

Modus operandi yang dilakukan dalam memperlancar aksi untuk melakukan kejahatan pembobolan bank diantaranya, pemalsuan dokumen, transaksi fiktif, pembukuan ganda, penggelapan uang nasabah, pemanfaatan/penyalahgunaan prosedur seperti penyelewengan dalam transaksi yang menggunakan L/C, transfer dan perubahan/perusakan data.<sup>5</sup>

Modus operandi yang digunakan dalam melakukan aksi kejahatan pembobolan bank ini biasanya menggunakan peralatan serta teknologi canggih berupa komputer, beberapa jenis *computer fraud* ialah:

1. Computer input fraud, yaitu memasukan program palsu ke dalam data base untuk keuntungan pihak ketiga. Tujuannya adalah mengalihkan bunga ke rekening pembuat program palsu.
2. Computer output fraud, yaitu memanipulasi, mengubah dan merusak hasil output komputer dengan menekan tombol "repeat" yang mengakibatkan biaya pengeluaran suatu barang bisa sesuai dengan keinginan pelaku.
3. Computer programme fraud, yaitu dengan memprogramkan suatu instruksi maka suatu perusahaan bisa diuntungkan atau dirugikan.
4. Penyadapan data pada waktu transmisi (pengiriman data ke komputer).  
Adapun jenis-jenis penyimpangan dalam dapat diidentifikasi sebagai berikut:
  - a. Pemindahan/pengrusakan dokumen termasuk instrument;
  - b. Pembuatan penyimpangan dengan jalan membuka rekening dengan nama fiktif;

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 43.

<sup>5</sup> K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1971, hal. 51.

- c. Penyimpangan melalui pemalsuan total ataupun perubahan dokumen/instrumen dengan bahan kimia;
- d. Penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank dengan memanfaatkan rekening tidur;
- e. Membuat catatan palsu dalam pembukuan bank;
- f. Pinjaman dengan persediaan barang, misalnya menjaminkan persediaan barang yang sama pada beberapa bank yang berbeda.

Beberapa penyebab terjadinya penyimpangan tersebut di atas adalah:

1. Kegagalan pihak staf bank untuk secara teliti mengikuti instruksi dan pedoman yang di atur oleh bank.
2. Keterlibatan aktif pada setiap tingkat pegawai (secara intern) maupun atas kerja sama dengan orang luar.
3. Orang luar yang melakukan pemalsuan atau manipulasi terhadap warkat dan surat berharga perbankan.<sup>6</sup>

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam melakukan aksi kejahatan pembobolan bank ini sangatlah merugikan para nasabah yang mempercayakan uangnya pada bank. Beberapa modus operandi yang dimungkinkan untuk dilakukan para pihak dalam melakukan kejahatan ini secara umum dikelompokkan dalam dua jenis kejahatan pembobolan bank, yaitu:

1. Kejahatan pembobolan bank dalam bentuk *error omission*.

Bentuk *error omission* berupa pelanggaran terhadap suatu ketentuan berupa sistem dan prosedur yang seharusnya dipatuhi tetapi tidak dilaksanakan.

2. Kejahatan pembobolan bank dalam bentuk *error commission*.

Berupa pelanggaran dalam bentuk melaksanakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh, tetapi karena tidak tertulis dalam sistem dan prosedur tetap saja dilakukan.<sup>7</sup>

Beberapa modus operandi yang dilakukan untuk melakukan aksi kejahatan pembobolan bank yakni:

- a. Pemalsuan dokumen, pemalsuan dokumen ini dapat berupa pemalsuan sertifikat deposito, pemalsuan warkat-warkat seperti pemalsuan sertifikat tanah, buku kepemilikan kendaraan bermotor, faktur, lembar bilyet giro, lembar cek, juga pemalsuan kartu kredit serta melakukan transaksi palsu/transaksi fiktif (transfer atau mutasi-mutasi fiktif, penghapusan kredit (*write off*) fiktif, pencairan kredit fiktif dan sebagainya.

Pemalsuan dokumen ini sangat berkaitan erat dengan pihak internal dalam bank yang mengetahui dengan jelas dan sangat paham mengenai pemalsuan dokumen tersebut.

- b. Pembukuan ganda, dilakukan dengan cara menerbitkan laporan pembukuan ganda, yang satu asli dan yang satu lagi adalah palsu/fiktif.
- c. Penggelapan uang nasabah, dengan memanfaatkan uang nasabah yang rajin dalam melakukan penyimpanan dan tidak pernah sama sekali melakukan penarikan dana tersebut.
- d. Mekanisme transfer dana, mekanisme transfer dana ini terjadi pada transfer dana di dalam satu bank maupun transfer dana bank pengirim dan penerima yang melibatkan bank yang berbeda. Kejahatan pembobolan bank melalui mekanisme transfer dana ini biasanya terjadi dengan menggunakan system RTGS, dimana pihak dalam bank dengan sengaja merubah tujuan nasabah penerimanya ataupun dengan mengurangi jumlah uang yang akan di transfer kepada si penerima.
- e. Pemanfaatan/penyalahgunaan prosedur mekanisme L/C, pembobolan dengan memanfaatkan L/C umumnya dilakukan oleh pihak luar bank, yang juga tercatat sebagai nasabah bank tersebut, atau kerja sama pihak dalam dan luar bank. Pemanfaatan L/C ini dilakukan oleh pihak pembobol dengan memanfaatkan penerimaan kredit ekspor secara berulang-ulang.
- f. Phising, yaitu dengan melakukan kejahatan pembobolan bank dengan

<sup>6</sup> Zainal Asikin, *Op.cit.* hal. 221-222.

<sup>7</sup> Krisna Wijaya, "Kejahatan Perbankan" dalam *Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom*, cet. Ke dua, PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2002, hal. 38.

cara memperoleh informasi pribadi nasabah, informasi tersebut meliputi, user id atau data penggunaan internet, nomor pin, nomor rekening bank, serta nomor kartu kredit.

- g. *Cyber malware*, kejahatan pembobolan tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan virus. Virus tersebut berfungsi melumpuhkan sistem yang digunakan untuk menjalankan fungsi internet banking, saat virus itu bekerja pelaku menyedot dana yang tersimpan di rekening korbannya.
- h. Skimming, pelaku mencuri data digital kartu ATM nasabah dengan skimmer yang terpasang di mesin ATM, kemudian untuk mencuri nomor pin nasabah pelaku menggunakan bantuan kamera pengintai, serta menyalin data ke kartu palsu dan selanjutnya menguras tabungan nasabah.<sup>8</sup>

Kejahatan pembobolan bank dengan Modus operandi diatas sebagian besar melibatkan pihak intern bank yang lebih memahami dan mengetahui seluk beluk perbankan. Modus operandi yang dilakukan dalam melakukan aksi kejahatan pembobolan bank di atas diharapkan menjadikan pihak-pihak korporasi dalam hal ini pihak bank untuk lebih memperhatikan dan mencegah terjadinya tindak kejahatan pembobolan bank tersebut dengan cara lebih memperhatikan dan mengawasi setiap aktivitas dalam dunia perbankan, sehingga setiap nasabah yang mempercayakan uangnya dan aktifitas lainnya yang menggunakan jasa perbankan merasa aman dan nyaman, serta para nasabah tidak menjadi korban pembobolan tersebut.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Bank**

Tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup perbankan sejauh mana undang-undang tersebut tidak mengaturnya, maka masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adapun pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam masalah perbankan yakni, pasal 209, 208, 418, dan 419 tentang

penyuapan; Pasal-Pasal 263, 264, 266, 416 dan 242 tentang pemalsuan. Pasal-pasal dalam KUHP ini dapat dihubungkan atau mempunyai korelasi dengan perundang-undangan perbankan.

Bentuk pertanggungjawaban korporasi belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, namun korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana diatur dalam peraturan khusus di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:

1. Undang-Undang No. 7/Drt/1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 jo Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Mardjono Reksodiputro terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu sebagai berikut.

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasilah yang bertanggungjawab secara pidana.
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasilah yang bertanggungjawab secara pidana.
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana.<sup>9</sup>

Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan menuntut pertanggungjawabannya pidana terhadap korporasi ini antara lain karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh oleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat, dapat demikian besarnya, sehingga tak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 39-40.

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), hal. 72.

korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulang delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana Perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep Undang-undang perbankan sejalan dengan konsep KUHP yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Undang-undang Perbankan dapat digolongkan kedalam peraturan perundang-undangan bidang hukum administratif yang memuat sanksi pidana.<sup>11</sup> Sebagaimana terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam

perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Salah-satu hal yang membatasi pembedaan terhadap korporasi adalah yang berhubungan dengan masalah atau pidananya. Hukuman yang wajar yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah denda, sehingga dengan demikian, apabila suatu tindak pidana diancam hanya dengan hukuman penjara, maka akan sia-sia menuntut korporasi ke pengadilan.<sup>12</sup> Dalam Undang-undang perbankan pun, secara garis besar, hanya mengadopsi orang perseorangan, yaitu personil Bank sebagai pelaku tindak pidana. Belum diadopsi korporasi sebagai tindak pidana.<sup>13</sup> Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam kejahatan pembobolan bank ini sangatlah tidak memungkinkan korporasi untuk dapat dituntut pertanggungjawaban, karena undang-undang perbankan itu sendiri tidak mengatur pertanggungjawaban oleh korporasi, yang dituntut hanyalah pihak-pihak yang ikut serta melakukan tindak pidana di bidang perbankan. Untuk itu perlu dilakukan atau diberikan aturan mengenai pertanggungjawaban korporasi, agar dapat dituntut pidana terhadap korporasi itu.

Kejahatan pembobolan bank yang dilakukan oleh pihak dalam maupun luar bank tidak diatur dalam tindak pidana perbankan, sebagaimana kita ketahui tindak pidana perbankan lebih menekan pada kejahatan menjalankan kegiatan perbankan tanpa izin, kejahatan mengenai perkreditan, kejahatan mengenai lalu lintas pembayaran giral. Olehnya kejahatan pembobolan bank ini haruslah diatur dan dimasukkan dalam tindak pidana perbankan, karena kejahatan perbankan dalam hal pembobolan bank ini sering terjadi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Metode yang dilakukan oleh para pihak yang akan melakukan aksi kejahatan pembobolan ini, diantaranya: - Mekanisme transfer dana, mekanisme transfer dana ini terjadi pada

<sup>10</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung, CV Utom, 2004, hal. 27.

<sup>11</sup>

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4ec3a6009a257/pidana-korporasi-tak-berlaku-bagi-perbankan> diakses pada tanggal 14 September 2015 jam 17.00 wita.

<sup>12</sup> M. Yusfidli Adhyaksana, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)*, (Thesis. Universitas Diponegoro, Semarang: 2008, hal 8.

<sup>13</sup> [Http://www.remyandpartners.com/index.php?p=news](http://www.remyandpartners.com/index.php?p=news). Diakses pada tanggal 14 September 2015 jam 17.49 wita.

transfer dana di dalam satu bank maupun transfer dana bank pengirim dan penerima yang melibatkan bank yang berbeda. Kejahatan pembobolan bank melalui mekanisme transfer dana ini biasanya terjadi dengan menggunakan system RTGS, dimana pihak dalam bank dengan sengaja merubah tujuan nasabah penerimanya ataupun dengan mengurangi jumlah uang yang akan di transfer kepada si penerima. - Skimming, pelaku mencuri data digital kartu ATM nasabah dengan skimmer yang terpasang di mesin ATM, kemudian untuk mencuri nomor pin nasabah pelaku menggunakan bantuan kamera pengintai, serta menyalin data ke kartu palsu dan selanjutnya mengurus tabungan nasabah.

2. Meskipun Undang-Undang Perbankan belum mengatur bahwa korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, namun dalam hal ini setiap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para pihak dalam korporasi dikenakan sanksi terhadap pihak pengurus tersebut, berdasarkan ajaran pertanggungjawaban pidana vikarius, dimana jika dihubungkan dengan pertanggungjawaban korporasi, maka yang bertanggungjawab adalah pengurus koperasi.

#### B. Saran

1. Perlu adanya pengawas dan kordinasi oleh Bank Indonesia dengan melakukan audit, system kendali, serta teknologi pengawasan pasif atau inspeksi saat terjadi perubahan angka. Sehingga dapat mencegah kejahatan pembobolan bank tersebut, mengingat kejahatan-kejahatan pembobolan bank ini sering terjadi dan dilakukan oleh pihak-pihak internal bank maupun pihak eksternal yang jelas mengetahui dan sangat paham dengan dunia perbankan yang kebanyakan menggunakan sarana komputer sebagai cara untuk melakukan kejahatan tersebut. Perlu adanya jaminan perlindungan hukum serta ganti rugi yang sesuai dengan kerugian tersebut, kepada nasabah yang dirugikan dalam pembobolan ini,

mengingat batas maksimal penggantian kerugian oleh nasabah hanya berjumlah Rp. 2 milyar.

2. Memberikan hukuman berat serta tindakan yang tegas kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam melakukan kejahatan pembobolan bank, juga mewajibkan kepada para pihak yang terilbat dalam kejahatan tersebut untuk mengganti kerugian kepada nasabah maupun pihak bank. Sehingga hukuman yang dikenakan dapat menimbulkan efek jera dan takut kepada setiap orang agar tidak ikut serta dalam melakukan kejahatan pembobolan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. A, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Adhyaksa Yusfidli M, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)*, (Thesis. Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Adil K. Soetan, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1995.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Asikin Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1997.
- Atmasamita Romli, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Bandung, 2003.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Kejahatan Bisnis (orientasi dan konsepsi)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- GM. Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Hutauruk Hotmaulana Rufinus, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu*

- Terobasan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. 6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi, *bunga rampai hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nawawi Barda Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Andi, Bandung, 2003.
- Oka, Bagoes Viraguna, *"Kejahatan Perbankan Tanggung Jawab Siapa?"*, Bisnis Indonesia, Kliping Koran diperoleh dari dokumentasi perpustakaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), 2004.
- Priyatno Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utom, Bandung, 2004.
- Reksodiputro Marjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomidan Kejahatan*, Kumpulan karangan buku kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- , *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007.
- Saleh Wantjik K, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1971.
- Simorangkir O. P, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998.
- S I. Susanto, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Ekonomi*, Makalah FH UNDIP, Semarang, 1995.
- Singgih, *Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2005.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sofie Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Suhardi Gunarto, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Sunaryo Thomas, *Kejahatan, Korporasi dan Teknologi* (Beberapa Aspek Kriminologi), Majalah "Hukum dan Pembangunan", No. 6 Tahun Ke-XVII, Desember, 1987.
- Sybrandus Johannes Fockema Andreae dkk, *Rechtsgeleerd handwoordenboek. Indonesia & Dutch*, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Wijaya Krisna, "Kejahatan Perbankan" dalam *Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom*, cet. Ke dua, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undan Perbankan No. 10 Tahun 1998.
- <http://arlanwidianara.blogspot.co.id/2013/03/tugas-dan-fungsi-bank.html>.
- <http://news.liputan6.com/read/2300234/modus-baru-pembobolan-uang-nasabah-beli-atm-palsu-dari-hacker>.
- <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4ec3a6009a257/pidana-korporasi-tak-berlaku-bagi-perbankan-diakses-pada-tanggal-14-September-2015-jam-17.00-wita>.
- <http://tugasnovamb.blogspot.co.id/2013/04/8-kasus-pembobolan-bank-di-indonesia.html>.
- <http://www.merdeka.com/uang/5-kasus-pembobolan-bank-yang-paling-mengehebohkan-di-indonesia/pembobol-citibank.html>.
- <Http://www.remyandpartners.com/index.php?p=news>.